



**BUPATI SIDOARJO
PROPINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 47 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 3
TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN
HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : a. bahwa untuk optimalisasi pelayanan pajak daerah, perlu penyempurnaan beberapa substansi dalam penetapan dan penagihan pajak;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten/Kotamadya dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4999);

5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2003, tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3644);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2002, tentang Penetapan Besarnya Nilai Jual Kena Pajak untuk Penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4200);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/MK.07/2010 tentang Badan atau Lembaga Internasional yang tidak dikenakan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2008 Nomor 1 Seri D);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2010 Nomor 1 Seri B);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SIDOARJO TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 30 Tahun 2013, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 16 ayat (3) diubah sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Penetapan STPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Dinas memeriksa SSPD atas BPHTB terutang yang tidak atau kurang bayar, salah tulis, salah hitung yang dikenakan bunga/ atau denda;
 - b. Terhadap SSPD yang tidak/ atau kurang bayar, Dinas menetapkan STPD;
 - c. Wajib Pajak menerima STPD dan membayarkan BPHTB terutang sesuai dengan prosedur pembayaran BPHTB.
- (2) Penetapan SKPDKB dan/ atau SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. Dinas memeriksa setiap SSPD yang telah berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak dibayar oleh Wajib Pajak termasuk memeriksa nilai BPHTB terutang;

- b. Terhadap SSPD yang ternyata kurang bayar/ kurang bayar tambahan, Dinas menetapkan SKPDKB dan/ atau SKPDKBT;
 - c. Wajib Pajak menerima SKPDKB atau SKPDKBT dan membayarkan BPHTB terutang sesuai dengan prosedur pembayaran BPHTB.
- (3) Penerbitan Surat Teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :
- a. STPD, SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah atau berkurang merupakan dasar pembayaran atau penagihan pajak tanpa pengenaan sanksi administratif dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan ;
 - b. STPD, SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan dan Putusan Banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka dalam waktu 15 (lima belas) hari sejak jatuh tempo, Dinas menghubungi Wajib Pajak agar melunasi BPHTB yang masih terutang ;
 - c. Setelah 15 (lima belas) hari sejak jatuh tempo, atas permintaan penundaan atau pembayaran pajak secara mengangsur oleh Wajib Pajak yang disetujui, Dinas menghubungi Wajib Pajak agar melunasi BPHTB yang masih terutang;
 - d. Setelah 15 (lima belas) hari sejak jatuh tempo, atas permintaan penundaan atau pembayaran pajak secara mengangsur oleh Wajib Pajak yang tidak disetujui, Dinas menerbitkan Surat Teguran;
 - e. Apabila jumlah utang pajak tidak dilunasi oleh Wajib Pajak setelah waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal disampaikan Surat Teguran Pertama dan 7 (tujuh) hari setelah disampaikan Surat Teguran Kedua, surat paksa diterbitkan oleh Pejabat dan diberitahukan secara langsung oleh juru sita pajak kepada Wajib Pajak.

2. Ketentuan Pasal 18 ayat (1) diubah dan ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak BPHTB secara tertulis kepada Bupati dengan tembusan Dinas.

3. Ketentuan Pasal 19 ayat (1) diubah sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Tata cara permohonan pengurangan BPHTB adalah :
- a. Permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dengan melampirkan foto copy NPWPD dan STPD disertai dengan bukti dan alasan yang jelas;
 - b. Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a Dinas melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak sebagai bahan pertimbangan pemberian keputusan persetujuan oleh Bupati atau penolakan melalui pemberitahuan kepada Wajib Pajak oleh Kepala Dinas.
 - c. Wajib Pajak menerima surat ketetapan dan melakukan pembayaran sesuai dengan prosedur pembayaran;
 - d. Wajib Pajak melakukan pembayaran setelah menerima surat keputusan persetujuan atau penolakan tanpa pengenaan sanksi administratif dan harus dilunasi selambat – lambatnya 1(satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (2) Bagan Alir Penetapan Keputusan Pengurangan tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 13 Oktober 2014

BUPATI SIDOARJO,

ttd

H. SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 13 Oktober 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

VINO RUDY MUNTIAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2014 NOMOR 48